

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memegang peranan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana. Menurut SK (Surat Keputusan) Menteri Keuangan RI No. 792 Tahun 1990, tentang lembaga keuangan. Pengertian lembaga keuangan merupakan semua badan yang kegiatannya dalam bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Menurut Undang - Undang RI No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang memberikan fasilitas (jasa perbankan) bagi masyarakat umum secara langsung seperti penyimpanan, pembayaran, dan pinjaman atau kredit contohnya bank umum, dan bank perkreditan rakyat (Undang - Undang RI No. 10 Tahun 1998). Menurut keputusan Menteri Keuangan No. KEP-38/MK/IV/1972, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau yang disingkat menjadi LKBB merupakan sebuah badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan

baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat – surat berharga, selanjutnya menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman contohnya pasar modal, pasar uang dan valas, koperasi, pegadaian, leasing, dan asuransi. Salah satu lembaga keuangan bank selain bank umum adalah Badan Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang dikenal melayani golongan pengusaha yang bergerak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Menurut Budisantoso (2013) kegiatan - kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR antara lain memberi kredit dan menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariat sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. BPR menyediakan pinjaman atau pemberian kredit bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pemberian kredit kepada calon debitur pada dasarnya harus melewati proses pengajuan kredit dan melalui proses analisis pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur administrasi.

Analisis yang digunakan dalam perbankan adalah analisis lima (5) C, yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition* (Arifa, 2017).

Prosedur analisis lima (5) C tersebut harus dilakukan dengan teliti dan jelas agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya. Sehingga dana yang disalurkan tersebut dapat terbayar kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan dan dapat menghindari terjadinya risiko kredit dikemudian hari. Risiko kredit perlu mendapat penanganan yang tepat, dikarenakan risiko kredit merupakan risiko yang memiliki dampak terbesar bagi bank. Risiko kredit ini berpotensi menjadikan sebuah kredit menjadi bermasalah atau lebih sering disebut NPL (*Non Performing Loan*). NPL akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima (Ramadhany, 2017).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) PT BPR Polatama Kusuma Madiun sebagai lembaga yang fokus terhadap pelayanan transaksi ekonomi masyarakat menengah kebawah, terutama pada para pedagang kecil terus berusaha meningkatkan kualitas modal dan sumber daya manusia, mendorong pembangunan ekonomi melalui menghimpun dana yang terarah dengan produk tabungan dan deposito serta berusaha membantu pengembangan usaha kecil dan mikro melalui pemberian kredit. Seluruh jumlah kredit yang telah disalurkan kepada para debitur diharapkan mampu menjadi pendapatan terbesar bagi PT BPR Polatama Kusuma Madiun. Seluruh debitur diharapkan mampu mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Namun

seringkali kredit yang telah diberikan menimbulkan berbagai macam persoalan yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berasal dari nasabah yang tidak memiliki perencanaan yang baik, kurang menguasai manajemen kredit dan lokasi usaha yang tidak tepat. Sedangkan faktor eksternal berasal dari pimpinan perusahaan yang mempunyai kelemahan dalam pengelolaan perusahaan, kelemahan dalam kontrol atau kesalahan dalam penentuan *policy* perusahaan (Sinungan, 2014). Persoalan yang timbul tersebut berpengaruh terhadap tingkat pengembalian / atau kolektibilitas kredit sehingga dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat diukur dari tingkat kolektibilitasnya, berupa persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank (Saputri, 2015).

Jumlah kredit bermasalah PT BPR Polatama Kusuma Madiun mulai dari tahun 2017 – 2020 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, sebagaimana tampak tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Kredit dan Kredit Bermasalah
Pada PT BPR Polatama Kusuma Madiun
Tahun 2017 - 2020

Tahun	Jumlah Kredit (Rp)	Jumlah Kredit Bermasalah (Rp)	Persentase Kredit Bermasalah (%)
2017	3.864.276.260	51.262.570	1,33
2018	4.572.673.445	61.671.290	1,35
2019	6.035.746.210	77.445.651	1,28
2020	6.481.274.275	91.888.540	1,42
Rata - Rata	5.238.492.547	70.567.012	1,35

Sumber data : PT BPR Polatama Kusuma Madiun (Tahun 2017 - 2020)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah kredit bermasalah pada tahun 2018, terlihat kenaikan yang cukup besar yaitu 1,35% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,33%, tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah kredit bermasalah mengalami penurunan menjadi sebesar 1,28% apabila dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018. Tahun 2020 jumlah kredit bermasalah sebesar Rp 91.888.540, hal ini mengalami kenaikan sebesar 1,42% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rata - rata kenaikan kredit bermasalah pada PT BPR Polatama Kusuma Madiun adalah sebesar 1,35%, selama 4 tahun.

Fenomena di atas menunjukkan besarnya jumlah kredit bermasalah yang terdapat pada PT BPR Polatama Kusuma Madiun, mengharuskan pihak BPR untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak semakin berdampak negatif pada keuangan perbankan dimasa mendatang. Penyelesaian kredit bermasalah harus segera diselesaikan sebab pinjaman bermasalah mempunyai akibat buruk terhadap likuiditas bank dan meningkatkan kemungkinan rugi. Kerugian dapat mengurangi cadangan atau modal yang menguras kekuatan keuangan bank dan mengurangi kemampuan bank untuk melayani nasabahnya dan memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi.

Seperti pemberitaan online Bisnis.com tentang “Kredit bermasalah BPR terus menanjak sentuh level 8,34 persen”. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengatakan peningkatan NPL BPR hingga 8 persen dinilai masih moderat

dengan dibantu oleh program restrukturisasi. Tanpa adanya kemudahan restrukturisasi, besaran NPL yang terjadi akan lebih besar. Menurutnya NPL pun masih akan terjaga ketika restrukturisasi dihentikan. Pasalnya OJK kemungkinan baru akan menghentikan kebijakan restrukturisasi ketika kondisi ekonomi sudah membaik. OJK akan berupaya untuk menjaga lonjakan NPL tetap terkendali. Apalagi nasabah BPR lebih berisiko sehingga menyebabkan kondisi NPL BPR umumnya di atas NPL Bank umum. Komisaris utama BPR Lestari Bali Alex P. Candra mengatakan rasio NPL bank tercatat sebesar 2,06 persen per september 2020 sehingga terhitung masih manageable. Adanya restrukturisasi kredit sesuai PJOK 11/2020 menjadi salah satu faktor yang ikut menjaga NPL BPR Lestari. Meskipun demikian BPR Lestari memproyeksi 20 persen hingga 30 persen kredit yang bermasalah tersebut membuat adanya tambahan NPL sebesar 4 persen hingga 6 persen. (<https://m.bisnis.com/amp/read/20201->)



Sumber: <https://m.bisnis.com/amp/read/20201->, diakses, 19 Juli 2022, jam.20.30.wib.

Kejadian tersebut menunjukkan bahwa kredit bermasalah merupakan permasalahan besar sehingga bank harus segera melaksanakan penyelamatan dengan tujuan meminimalisir kerugian. Analisis dalam penelitian ini akan menggunakan strategi penyelamatan terhadap kredit bermasalah yang dilakukan dengan tiga (3) cara. Pertama, *rescheduling* yaitu kebijakan yang berkaitan dengan jangka waktu kredit. Penjadwalan kembali, artinya nasabah masih mempunyai itikad dan keinginan untuk membayar, maka pihak bank melakukan dengan cara penjadwalan kembali. Kedua, yaitu *reconditioning* yaitu bantuan berupa perubahan persyaratan kredit. Persyaratan kembali, merupakan penyelamatan dengan cara perubahan syarat kredit antara lain penurunan tingkat suku bunga agar meringankan nasabah, pembayaran bunga ditunda sampai waktu ketetapan, tetapi pokok pinjaman tetap dibayar seperti biasa, sedangkan bunganya bisa ditunda pembayarannya. Ketiga, *restructuring* yaitu peninjauan ulang situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana ataupun modal berupa barang. Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali (Suyatno, 2003).

Analisis resiko dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya kredit bermasalah. Kredit bermasalah menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan menunjukkan kepada bank akan memperoleh rugi yang potensial. Penanganan kredit

secara antisipatif, proaktif, dan berdisiplin harus dilakukan setelah penyebab kredit bermasalah diketahui, sehingga dapat secara dini mendeteksi potensi timbulnya kredit bermasalah. Nasabah dapat dilihat melalui kolektibilitasnya untuk mendeteksi adanya tidaknya kredit bermasalah. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang telah ditanamkan. Analisis resiko dan kolektibilitas merupakan suatu sistem perbankan untuk mengendalikan tingkat kredit bermasalah (Fitriani, 2015)

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fitriani (2015) dengan judul Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT BPR Supra Bandung. Hasil penelitian menunjukkan kredit dapat disebut sebagai kredit bermasalah karena terdapat keadaan dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu membahas tentang kredit yang bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitian dalam upaya penyelesaian lebih menitik beratkan pada hambatan dikarenakan terbatasnya tenaga kerja atau SDM, kurangnya pembinaan atau pengetahuan tenaga kerja terhadap usaha debitur, analisa data kadang tidak konsekuen dan penyelesaian kredit bermasalah pada PT BPR Polatama Kusuma Madiun, lebih kepada memberikan perpanjangan jangka waktu kredit, merubah jadwal angsuran bulanan dirubah menjadi triwulan dan memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.

Penelitian lain dilakukan oleh Kurniati, (2017) tentang Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Pengendalian Risiko Kredit

Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Nganjuk. Hasil penelitian menunjukkan faktor debitur dan faktor ekstern menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah yang sudah diterapkannya itu penagihan rutin, restrukturisasi kredit dan lelang.

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Nurasiah dan Mariani (2019) tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung Padang. Hasil penelitian menunjukkan penyehatan kredit bermasalah yang dilakukan adalah dengan memberikan surat tunggakan dan surat peringatan kepada debitur, memberikan keringanan pembayaran bunga dan tunggakan pokok. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu membahas tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas kredit bermasalah di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung Padang, dan penelitian sekarang dilakukan pada PT BPR Polatama Kusuma Madiun, dan tahun pelaksanaan yang sekarang dilakukan pada tahun 2021. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada analisis penyelesaian kreditnya. Penelitian terdahulu rata-rata menggunakan metode dengan proses sita dan lelang jaminan dalam penyelesaian kredit bermasalah. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan analisis resiko dan kolektibilitas dengan melakukan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dalam upaya menganalisis penyelesaian kredit yang bermasalah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisa kredit dengan judul penelitian **Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT BPR Polatama Kusuma Madiun.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis penyelesaian kredit bermasalah berdasarkan resiko kredit pada PT BPR Polatama Kusuma Madiun selama periode 2017 - 2020?
2. Bagaimana analisis berdasarkan kolektibilitas kredit pada PT BPR Polatama Kusuma Madiun selama periode 2017 - 2020?
3. Bagaimana analisis penyelesaian kredit bermasalah berdasarkan *rescheduling, reconditioning, restructuring* pada PT BPR Polatama Kusuma Madiun selama periode 2017 - 2020?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Analisis tingkat resiko kredit pada PT BPR Polatama Kusuma Madiun selama periode 2017 - 2020.

- b. Analisis tingkat kolektibilitas kredit pada PT BPR Polatama Kusuma Madiun selama periode 2017 - 2020.
- c. Analisis penyelesaian kredit bermasalah berdasarkan *reschedulin*, *reconditioning*, *restructuring* pada PT BPR Polatama Kusuma Madiun selama periode 2017 - 2020.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari tugas akhir kuliah ini, adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan serta bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian di bidang akuntansi sekaligus dapat menambah referensi dalam ilmu akuntansi.

- b. Bagi PT BPR Polatama Kusuma Madiun

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan dijadikan pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai sejauh mana menganalisis penyelesaian kredit bermasalah.

- c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai menganalisis penyelesaian kredit bermasalah dan

menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dan pengalaman yang diperoleh di lapangan.

d. Bagi Penelitian Yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya secara luas dan mendalam yang berkaitan dengan analisis penyelesaian kredit bermasalah.